



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 47/Pid.C/2022/PN Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangil
yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD NIDOMUL KHOIRI ALS
KHOIRI Bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/17 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Masangan Rt.001 Rw.003 Desa
Tenggilisrejo Kecamatan Gondangan ,
Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. FAQIHNA FIDDIN, S.H., : Hakim ;
2. YULIANA ADI SAPUTRI, SH.M.H.: Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa tanggal 27 Mei 2022 Nomor LP-B/08/RES.I.6/V/Reskrim
/Pasuruan Kota/SPKT Polsek keboncandi.

Setelah mendengar dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti,
namun tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara
dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penyidik telah mendengar
keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yaitu Misnatin, Romli, Fauzan dan
mendengar keterangan terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup,
selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang menerima, memeriksa dan mengadili
perkara Terdakwa **MUHAMAD NIDOMUL KHOIRI ALS KHOIRI Bin
ABDULLAH;**

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan dan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Bil



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan Penganiayaan ringan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 15.30 wib di jalan di desa Tenggilisrejo kecamatan gondangwetan Kabupaten Pasuruan telah terjadi peristiwa penganiayaan ringan yang dilakukan oleh pelaku **MUHAMAD NIDOMUL KHOIRI ALS KHOIRI Bin ABDULLAH** terhadap korban saudara MISNATIN;
- Bahwa awalnya korban berada di dalam rumah dan mendengar suara knalpot sepeda motor Karena penasaran korban melihat ke jalan dan mengetahui ada warga yang melakukan konvoi Pelantikan kepala desa karena merasa tidak nyaman korban bersama saksi Romli mendekati warga yang konvoi kemudian menemui terdakwa sehingga terlibat cekcok mulut akibat cekcok tersebut terdakwa kemudian memukul pelipis korban dengan menggunakan tangan terkekal sebanyak satu kali yang mengakibatkan kepala korban pusing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* oleh dr.Umi Murdianingsih tertanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan: ditemukan adanya luka bengkak akibat persentuhan benda tumpul. Pasien bisa melakukan aktifitasnya dengan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terlebih dahulu hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa masuk dalam lingkup Penganiayaan Ringan sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik yang pada pokoknya yakni:

- Bahwa definisi penganiayaan ringan vide Pasal 352 menurut KUHP yakni penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan dan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* oleh dr.Umi Murdianingsih tertanggal 12 Mei 2022 dengan kesimpulan: ditemukan adanya luka bengkok akibat persentuhan benda tumpul. Pasien bisa melakukan aktifitasnya dengan normal;;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan pada pokoknya menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban masih dapat beraktifitas kembali seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur Penganiayaan ringan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga seluruh unsur dari Pasal 352 KUHP telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama di persidangan tidak pernah dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa dan dikarenakan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya serta dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;
- Bahwa salah satu tujuan pembedaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan dan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- Bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang tidak berupa kerugian materiil atau fisik atas diri korban hal mana dikuatkan *Visum Et Repertum* oleh dr.Umi Murdianingsih tertanggal 12 Mei 2022, serta juga dengan mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosinya semata, Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya belum layak karena tidak memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat yaitu Terdakwa tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 352 KUHP yang kualifikasinya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pelipis saksi korban benjol ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan dan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban saling memaafkan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 352 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NIDOMUL KHOIRI ALS KHOIRI Bin ABDULLAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh **FAQIHNA FIDDIN S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **YULIANA ADI S, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Penyidik serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

YULIANA ADI S, SH.MH.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,